

**PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 37/PDT.G/2021/PN PTK
TERKAIT WANPRESTASI KREDIT TERHADAP HAK TANGGUNGAN**

***Nyemas Tania Kintan Nurhandayani¹, Niski Tiara²**

^{1,2}Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Hadari, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
*nymstaniaa@gmail.com

ABSTRACT

The study was conducted with the aim of analyzing the application of mortgage rights in the context of credit default, as reflected in Court Decision Number 37/PDT.G/2021/PN Ptk. This study uses two approaches to analyze Supreme Court Decision Number 37/Pdt.G/2021/PN Ptk, namely document study and normative approach. Document study focuses on the analysis of copies of court decisions and related legal documents to understand the elements of the case and the applicable legal context. The normative approach is used to evaluate the application of appropriate legal principles and norms, as well as to assess the fairness and effectiveness of court decisions. The results of the analysis found that Court Decision Number 37/PDT.G/2021/PN Ptk provides comprehensive handling of credit default cases by prioritizing the evaluation of evidence and the careful application of legal principles. The judge carefully assesses the violation of the agreement by the debtor, including late payments and inadequate reasons, and considers the arguments of the creditor regarding claims for compensation and mortgage rights. The court also uses mortgage rights as an instrument of protection for creditors to ensure compensation for unpaid debts. Even if the debtor submits reasons such as financial inability as a defense, the judge may reject the argument because it is not sufficiently supportive to release the debtor from liability. By referring to the applicable legal provisions, including the Banking Law and mortgage rights, the judge's decision ensures fairness and legal compliance in enforcing collateral obligations.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan hak tanggungan dalam kontek wanprestasi kredit, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN Ptk. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk, yaitu studi dokumen dan pendekatan normatif. Studi dokumen berfokus pada analisis terhadap salinan putusan pengadilan serta dokumen hukum terkait untuk memahami elemen-elemen kasus dan kontek hukum yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang sesuai, serta menilai keadilan dan efektivitas keputusan pengadilan. Hasil analisis ditemukan, bahwa putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN Ptk memberikan penanganan yang menyeluruh terhadap kasus wanprestasi kredit dengan mengutamakan evaluasi bukti dan penerapan prinsip hukum yang hati-hati. Hakim secara teliti menilai pelanggaran perjanjian oleh debitur, termasuk keterlambatan pembayaran dan alasan yang tidak memadai, serta mempertimbangkan argumen dari kreditur terkait tuntutan ganti rugi dan hak tanggungan. Pengadilan juga memanfaatkan hak tanggungan sebagai instrumen

perlindungan bagi kreditur untuk memastikan kompensasi atas utang yang belum dibayar. Meskipun debitur mengajukan alasan seperti ketidakmampuan finansial sebagai pembelaan, hakim dapat melakukan penolakan atas argumen tersebut karena tidak cukup mendukung untuk membebaskan debitur dari tanggung jawab. Dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perbankan dan hak tanggungan, keputusan hakim memastikan keadilan dan kesesuaian hukum dalam penegakan kewajiban tanggungan.

Kata Kunci: *Wanprestasi Kredit, Hukum Perbankan, Perlindungan Kreditur, Pengadilan Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, hak tanggungan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan cara menyediakan jaminan yang sah atas utang yang belum dilunasi (Irmayanti et al., 2024). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) menetapkan kerangka hukum yang memungkinkan kreditur untuk mengklaim aset tetap milik debitur sebagai jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (Rizkianti, 2024). Aset tersebut dapat digunakan untuk mengganti kerugian kreditur akibat wanprestasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang memberikan kredit. Dengan adanya peraturan yang diberlakukan, hak tanggungan berfungsi sebagai alat dalam menegakkan perjanjian kredit, serta menjamin penyelesaian kewajiban utang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Rasji, 2024).

Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK memberikan gambaran mengenai penerapan hak tanggungan dalam konteks wanprestasi kredit, bagaimana UU Hak Tanggungan diimplementasikan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kasus wanprestasi kredit menunjukkan bagaimana hak tanggungan berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan bahwa kewajiban utang dapat dipenuhi melalui penyitaan aset yang telah dijamin (Andri, 2024). Implikasi dari putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK sangat penting, karena tidak hanya mempengaruhi praktik hukum saat ini tetapi juga memberikan panduan penting bagi penegakan hak tanggungan di masa depan. Keputusan tersebut memastikan bahwa sistem hukum tetap memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, serta menegakkan pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hak tanggungan untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur.

Dalam teori hukum Ronald Dworkin, interpretasi hukum bukan hanya tentang mengikuti teks hukum secara harfiah, tetapi juga tentang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dalam penerapan hukum (Furqon et al., 2024). Dworkin menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang konsisten di mana

setiap keputusan hukum, termasuk dalam konteks sengketa, harus mencerminkan keadilan substantif terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya (Yuliana et al., 2024). Dalam konteks ini, pengadilan harus menilai apakah hak tanggungan yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hak tersebut dapat diakses oleh kreditur dalam kasus wanprestasi (Al Ghani & Tanawijaya, 2023). Analisis terhadap putusan pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam praktek serta dampaknya terhadap kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan kreditur untuk mengenakan jaminan pada benda tetap sebagai bentuk perlindungan terhadap utang (Sasea, 2020). Hak tersebut memberikan keistimewaan kepada kreditur, yaitu hak untuk mengejar klaim terhadap aset yang telah dijamin jika debitur mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit. Melalui penerapan hak tanggungan, kreditur dapat memastikan memiliki hak prioritas dalam proses penyitaan aset debitur untuk mendapatkan kembali utang yang terutang (Taufano & Silalahi, 2024). Dengan demikian, hak tanggungan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang efektif dalam hubungan kreditur-debitur (Putratama & Mulyani, 2024).

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK, pengadilan memutuskan untuk mendukung permohonan kreditur dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan, dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Putra et al., 2021). Analisis yuridis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan secara seksama mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan perlindungan hak kreditur (Muzzaki & Machmud, 2023), serta memastikan bahwa proses tindakan penyitaan aset dilakukan dengan mematuhi regulasi yang ditetapkan (Dahlia et al., 2024). Keputusan tersebut tidak hanya menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak kreditur tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penegakan hak tanggungan, khususnya dalam konteks wanprestasi, menunjukkan bagaimana pengadilan berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang ada.

Salah satu aspek penting dari putusan tersebut adalah bagaimana Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK mencerminkan kepastian hukum dalam penerapan hak tanggungan, yang menjadi bagian penting untuk perlindungan hak kreditur dan keadilan dalam penyitaan aset. Kepastian hukum dapat memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak hanya dilindungi tetapi juga diterapkan dengan transparansi dan ketertiban (Siregar et al., 2024), sehingga prosedur penyitaan aset berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan memberikan panduan yang jelas tentang penerapan hak tanggungan, putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK berfungsi untuk memastikan bahwa praktik hukum dilakukan secara konsisten, dan

bahwa semua pihak yang terlibat memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Hamidah & Wardhana (2024), menekankan betapa pentingnya kepastian hukum dalam penerapan hak tanggungan, dengan transparansi dan ketertiban dalam proses penyitaan aset untuk memastikan perlindungan hak kreditur secara efektif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya kepastian dan kejelasan dalam proses hukum, kreditur dapat menghadapi risiko kehilangan jaminan tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai. Selain itu, penelitian oleh Hamidah, juga menegaskan perlunya konsistensi pengadilan dalam penegakan hukum yang adil, dengan harapan bahwa keputusan yang diambil dalam sengketa hak tanggungan tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang dapat diandalkan.

Penelitian ini berfokus pada analisis konkret penerapan hak tanggungan yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana hak tanggungan diimplementasikan dalam konteks wanprestasi kredit dan memahami keputusan pengadilan terkait masalah wanprestasi kredit. Dengan menganalisis putusan Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK, penelitian ini tidak hanya menggali bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam kasus nyata, tetapi juga menilai implikasi keputusan tersebut terhadap perlindungan hak kreditur.

Wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian kredit adalah masalah yang sering terjadi meskipun lembaga keuangan telah menerapkan prinsip kehati-hatian seperti prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) (Dinata & Mahadewi, 2023). Hal ini terlihat dalam putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK, di mana CV Asia Jaya sebagai debitur gagal memenuhinya kepada PT Bank MNC Internasional, Tbk. Debitur menerima pinjaman dari kreditur yang meliputi Fasilitas Pinjaman Rekening Koran, Fasilitas Pinjaman Tetap, dan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus, yang semuanya dijamin dengan berbagai bentuk jaminan termasuk hak tanggungan (Chirunnisa et al., 2024). Meskipun kreditur telah memberikan beberapa kesempatan dan peringatan kepada debitur, debitur tetap tidak memenuhinya. Akibatnya, pada tahun 2016, kreditur melakukan eksekusi terhadap jaminan-jaminan tersebut. Ketidacukupan hasil eksekusi mendorong kreditur untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK mengabulkan sebagian tuntutan kreditur dan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Pengadilan menetapkan bahwa debitur wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK Terkait Wanprestasi Kredit serta bagaimana Putusan Pengadilan Wanprestasi Kredit Terhadap Hak Tanggungan.

B. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yang digunakan untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk, yaitu studi dokumen dan pendekatan normatif. Studi dokumen merupakan metode yang digunakan, di mana peneliti memfokuskan pada analisis salinan putusan pengadilan yang tersedia secara public Sugiyono (2015). Studi dokumen melibatkan penelaahan terhadap isi putusan untuk mengidentifikasi berbagai elemen seperti fakta-fakta kasus, alasan hukum yang mendasari keputusan, dan dasar pengambilan keputusan oleh pengadilan. Selain itu, dokumen-dokumen hukum lain yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur terkait, serta putusan pengadilan sebelumnya yang serupa, juga diteliti untuk memberikan konteks yang lebih komprehensif mengenai bagaimana wanprestasi kredit didefinisikan dan ditangani di Indonesia.

Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan norma hukum dalam kasus yang diteliti (Rasyid, 2019). Dengan pendekatan normatif, analisis difokuskan pada prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan standar hukum yang berlaku dengan masalah hukum yang dibahas dalam putusan. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memaparkan apa yang dinyatakan dalam putusan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan keadilan, keefektifan, dan kesesuaian penerapan hukum. Hal ini dilakukan dengan membandingkan penerapan hukum dalam putusan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan doktrin hukum yang ada.

Dalam melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, langkah yang dilakukan peneliti yaitu dengan membaca dan menafsirkan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk. Fokus utama dari analisis tersebut adalah menilai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan, khususnya dalam konteks kasus wanprestasi kredit dan hak tanggungan. Proses analisis ini mencakup evaluasi terhadap cara hakim menilai dan menerapkan ketentuan hukum, serta bagaimana interpretasi tersebut mempengaruhi hasil akhir dari perkara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji argumen-argumen hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam kasus wanprestasi kredit. Evaluasi dilakukan dengan bertujuan untuk memahami sejauh mana argumen-argumen hukum mempengaruhi keputusan pengadilan, serta bagaimana hakim mengintegrasikan berbagai argumen dan bukti untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses hukum yang membentuk putusan hakim serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum dalam kasus wanprestasi kredit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK Terkait Wanprestasi Kredit

Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK memberikan gambaran mengenai bagaimana pengadilan menangani kasus wanprestasi kredit dengan cara yang baik. domain kasus wanprestasi kredi mengarah pada sengketa antara kreditur dan debitur yang timbul akibat pelanggaran kewajiban pembayaran kredit, sehingga mengharuskan pengadilan untuk menilai berbagai aspek hukum terkait wanprestasi. Dalam analisis putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK, dilakukan analisis terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan keputusan akhir, termasuk bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum terkait wanprestasi dan hak tanggungan. Menurut UU No.2 (2004), tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pasal 2 ayat (1), bahwa keputusan hakim haruslah mencerminkan penerapan hukum yang hati-hati dan berimbang, sehingga interpretasi yang tepat dalam menangani perselisihan kredit dapat memberikan landasan hukum yang jelas.

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK terkait Wanprestasi Kredit berfokus pada evaluasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam sengketa. Hakim secara teliti mengkaji bukti-bukti yang menunjukkan bahwa debitur telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati (Ramadhan et al., 2024). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan argumen-argumen hukum yang diajukan oleh kreditur, termasuk tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan hak tanggungan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Fajriyanti et al. (2024), yang menegaskan bahwa pentingnya memiliki bukti yang kuat dalam menentukan keputusan dalam kasus wanprestasi kredit, menunjukkan bahwa keputusan akhir yang diambil merupakan hasil dari pemeriksaan yang objektif terhadap semua aspek dari sengketa tersebut.

Dalam putusan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK, hakim memutuskan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi secara jelas, mengingat adanya pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kredit yang telah disepakati. Penilaian yang dilakukan hakim diperlukan penekanan pada aspek objektivitas terhadap pelanggaran kontrak untuk memastikan keadilan. Hakim mengidentifikasi bahwa debitur tidak hanya mengalami keterlambatan dalam pembayaran, tetapi juga gagal memberikan alasan yang sah dan memadai untuk menjelaskan keterlambatan tersebut. Sehingga, keputusan hakim menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dengan hati-hati, memastikan bahwa semua aspek dari pelanggaran kontrak dipertimbangkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, dalam proses penegakan kewajiban debitur, hakim secara cermat mempertimbangkan penerapan hak tanggungan sebagai instrumen hukum yang

berlaku (Halawa, 2022). Dalam putusan yang dilakukan, hakim mengakui bahwa hak tanggungan sangat berpengaruh sebagai dasar instrumen perlindungan yang sah bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Dengan memanfaatkan hak tanggungan, hakim menilai bahwa kreditur dapat memastikan kepentingannya terlindungi melalui jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran kontrak yang terjadi. Keputusan tersebut menegaskan bahwa hak tanggungan bukan hanya sebagai upaya pemulihan, tetapi juga sebagai jaminan hukum yang mendukung penegakan kewajiban kontraktual dengan cara yang adil dan berimbang.

Selain itu, hakim secara mendalam menilai argumen-argumen yang diajukan oleh debitur dalam upaya untuk membantah tuduhan wanprestasi. Debitur mengajukan alasan seperti ketidakmampuan finansial yang tidak diantisipasi sebagai bentuk pembelaan. Hakim menilai bahwa ketidakmampuan finansial yang dihadapi debitur tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk melanggar kewajiban kontrak yang telah disepakati, mengingat debitur seharusnya telah mengantisipasi dan merencanakan risiko-risiko tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Keputusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab kreditur harus tetap dipenuhi meskipun debitur menghadapi kendala finansial yang berat, dan menunjukkan komitmen hakim untuk memastikan bahwa argumen pembelaan tidak mengabaikan kewajiban hukum yang mendasar.

Dalam konteks penerapan Undang-Undang Perbankan, khususnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengadilan mengkaji apakah tindakan penggugat dalam menangani wanprestasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengeksekusi agunan telah sesuai dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perbankan. Dalam hal ini, hakim memeriksa apakah proses penyitaan aset dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa hak-hak tergugat terlindungi dan hak penggugat juga diamankan (Pradini et al., 2024). Meskipun debitur mengajukan argumen pembelaan seperti ketidakmampuan finansial yang tidak diantisipasi, hakim memutuskan bahwa alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membebaskan debitur dari tanggung jawabnya. Keputusan hakim menunjukkan komitmen pengadilan untuk menegakkan kewajiban kontrak kesepakatan kedua belah pihak dengan adil, sembari memastikan bahwa semua prosedur hukum sesuai, termasuk yang diatur dalam UU Perbankan dapat diterapkan dengan benar.

Dalam keputusan yang dilakukan, hakim tidak hanya berfokus pada aspek pelanggaran kontrak, tetapi juga melakukan penilaian terhadap dampak wanprestasi terhadap kreditur serta implikasinya terhadap hak-hak kreditur. Hakim mempertimbangkan kerugian finansial yang ditimbulkan akibat wanprestasi debitur, termasuk bagaimana dampak tersebut mempengaruhi posisi ekonomi dan hak-hak kreditur. Dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor yang ada, pengadilan

berusaha memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada kreditur tidak hanya menggambarkan kerugian yang dialami, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan. Keputusan hakim menunjukkan bahwa pengadilan mengambil langkah-langkah yang hati-hati untuk mengevaluasi dampak wanprestasi dan memberikan solusi yang adil, sehingga hak-hak kreditur dapat terlindungi secara efektif dalam proses hukum.

2. Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK dalam Kontek Wanprestasi Kredit Terhadap Hak Tanggungan

Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK menjadi dasar hukum yang kuat mengenai cara pengadilan menangani kasus wanprestasi kredit yang melibatkan hak tanggungan, di mana debitur dituduh telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya, sementara kreditur berusaha menegakkan hak tanggungannya sebagai jaminan atas utang yang belum dibayar. Dalam kontek Putusan Pengadilan Nomor 37/PDT.G/2021/PN PTK, pengadilan tidak hanya mengevaluasi pelanggaran kontrak oleh debitur, tetapi juga menilai bagaimana hak tanggungan dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan kreditur. Analisis terhadap putusan sangat membantu pengadilan dalam memastikan bahwa hak tanggungan digunakan secara efektif untuk menegakkan kewajiban dan memberikan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat (Zulkarnain et al., 2024).

Dalam kasus wanprestasi kredit, hakim memutuskan bahwa debitur yang telah melakukan wanprestasi kredit, menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kredit yang telah disepakati. Sehingga hakim menilai, bahwa debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak, mengabaikan kewajiban finansial yang jelas. Keputusan hakim tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2023), bahwa pengadilan mengutamakan penilaian objektif terhadap pelanggaran kontrak untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya mengonfirmasi pelanggaran yang terjadi, tetapi juga sebagai komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan melalui nilai-nilai keadilan terhadap bukti dan argumen yang disampaikan dalam kasus wanprestasi.

Hakim kemudian mempertimbangkan penerapan hak tanggungan sebagai solusi untuk menegakkan kewajiban debitur yang telah melanggar kontrak. Dalam kasus wanprestasi kredit, hak tanggungan berfungsi sebagai jaminan yang dirancang untuk mengamankan utang dan melindungi kepentingan kreditur. Pengadilan memutuskan bahwa hak tanggungan dapat diaktifkan sebagai langkah strategis untuk menuntut pembayaran utang yang tertunda, dengan tujuan memastikan bahwa kreditur dapat memperoleh kembali jumlah yang terhutang. Keputusan yang dilakukan hakim menunjukkan bahwa pengadilan mengakui pentingnya hak tanggungan sebagai alat hukum yang efektif dalam penegakan kewajiban kontrak kesepakatan antara dua belah

pihak, dan memastikan bahwa solusi yang diambil adalah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Saija & Sudiarawan (2021), hakim juga secara mendalam mengkaji argumen yang diajukan oleh debitur yang berusaha membantah tuduhan wanprestasi dengan alasan-alasan seperti situasi ekonomi yang sulit atau kejadian tidak terduga yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban hak tanggungan. Meskipun debitur menyajikan berbagai alasan tersebut sebagai upaya untuk membebaskan diri dari tanggung jawab tanggungan, hakim memutuskan bahwa alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membebaskan debitur dari kewajibannya. Keputusan diambil karena tidak ada bukti yang mendukung bahwa debitur telah mengambil langkah-langkah yang wajar dan tepat untuk mengatasi masalah pembayaran yang dihadapi. Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa meskipun situasi yang tidak menguntungkan dapat menjadi faktor, kewajiban tetap harus dipenuhi dan debitur tidak dapat menggunakan alasan tersebut sebagai pembenaran untuk pelanggaran kontrak tanpa adanya upaya yang memadai untuk menyelesaikan masalah pembayaran.

Dalam putusan yang dilakukan, pengadilan secara cermat memanfaatkan prinsip-prinsip hukum kontrak dan hak tanggungan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 16 yang mengatur mengenai pendaftaran hak tanggungan dan pelaksanaan hak tanggungan untuk memberikan keputusan yang tepat dan adil (Jufri et al., 2020). Hakim merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur hak tanggungan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan kreditur serta kewajiban debitur dalam konteks wanprestasi. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan norma hukum yang ada, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam penegakan kewajiban kreditur-debitur. Penggunaan prinsip-prinsip hukum tersebut membantu pengadilan dalam menilai dan mengatasi kompleksitas kasus wanprestasi dengan cara yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. SIMPULAN

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Ptk dalam kasus wanprestasi kredit telah menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia, memberikan wawasan mendalam mengenai pendekatan pengadilan terhadap konflik ini. Dengan mendasarkan keputusannya pada prinsip hukum yang jelas dan ketentuan perjanjian yang telah disepakati, pengadilan menegaskan komitmen terhadap prinsip *pacta sunt servanda*—perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kontrak merupakan fondasi dalam transaksi perbankan dan komersial, sekaligus menekankan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur, yang diberi hak untuk

mengeksekusi agunan sebagai kompensasi atas kegagalan pembayaran oleh debitur. Lebih lanjut, putusan ini memberikan dampak signifikan terhadap praktik perbankan, khususnya dalam mengelola kredit bermasalah, mendorong lembaga keuangan untuk menyusun perjanjian kredit dengan lebih hati-hati. Keputusan ini juga berfungsi sebagai pelajaran edukatif bagi debitur mengenai konsekuensi serius dari non-kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran, termasuk potensi kehilangan properti yang dijamin. Konsistensi dalam yurisprudensi yang ditunjukkan oleh putusan ini menandakan bahwa pengadilan cenderung mengambil pendekatan yang tegas dalam kasus serupa di masa depan, mengukuhkan kerangka hukum yang mendukung transaksi perbankan yang adil dan bertanggung jawab.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Al Ghani, M. A., & Tanawijaya, H. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Dan Balai Lelang Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 (Studi Kasus: Putusan No. 550/Pdt/2019/Pt Mdn). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 240–250. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i3.624>
- Andri, E. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa-beli Pada perusahaan pembiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Artemis Law Journal*, 1(2), 742–769. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15912>
- Chirunnisa, S., Isnaini, & Hidayati, S. (2024). Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn). *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.1794>
- Dahlia, D., Marniati, F. S., & Widayanti, A. N. (2024). Perlindungan Hukum Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Dalam Sengketa Wanprestasi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(8), 3699–3708. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i8.3262>
- Dinata, K. I. P., & Mahadewi, K. J. (2023). Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 109–125. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4701>
- Fajriyanti, F., Haryanto, I., & Pebrianto, R. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Putusan No. 42/Pdt. G/2019/Pn. Sbw). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6635–6647. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13770>
- Furqon, A. A., Pardomuan, J. D., Joseph, M. G., & Joesoef, I. E. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum HLA Hart dan Ronald Dworkin. *Iblam Law Review*, 4(1), 416–426. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.296>
- Halawa, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan

- Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2019). *Recital Review*, 4(1), 140–163. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15287>
- Hamidah, S. N., & Wardhana, M. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Aset Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Boedel Pailit. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 8(3), 45–57. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25618>
- Irmayanti, A., Simanjuntak, K., & Naim, S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Yang Dibebeani Hak Tanggungan. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 120–132. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.669>
- Jufri, S., Borahima, A., & Said, N. (2020). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2), 95–107. <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v4i2.1379>
- Muzzaki, I., & Machmud, A. (2023). Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Perlindungan Debitur. *Binamulia Hukum*, 12(1), 143–159. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.503>
- Pradini, Y. O., Simanungkalit, J. A. R., Heryadi, R., Allariksyah, M. S., & Siswajanthry, F. (2024). Tantangan Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia Serta Perlindungan Hukum Bagi Kreditur. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 341–354. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1777>
- Putra, I. K. G. T. M., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2021). Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Membebaskan Hak Tanggungan Pada Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 290–300. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38081>
- Putratama, N. B., & Mulyani, S. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Atas Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XIX/2021). *Jurnal Akta Notaris*, 3(1), 44–57. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1693>
- Ramadhan, S. R., Maulinda, D., Sari, U. K., & Suwandoko, S. (2024). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi:(Studi Kasus 219/Pdt. GS/2023/PN Pti). *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(3), 254–268. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3500>
- Rasji, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Fintech P2P Lending Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT Modal Rakyat Indonesia). *UNES Law Review*, 6(3), 9248–9259. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1887>
- Rasyid, L. M. (2019). Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan nomor: 23/pdt. g/2013/pn. bj). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 1–14. <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2244>
- Rizkianti, W. (2024). Eksekusi hipotek kapal laut sebagai objek jaminan pelunasan hutang pada perbankan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 856–869.

<https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8455.856-869>

- Saija, R., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 66–77. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>
- Sasea, E. M. (2020). Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Perspektif Kreditor. *Amanna Gappa*, 28(2), 87–100. <https://doi.org/10.20956/ag.v28i2.11909>
- Siregar, S. R., Devi, T. K., Sembiring, I. A., & Tony, T. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan (Studi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 Tertanggal 21 Juli 2022). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 111–123. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.2956>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Taufano, M. A. I. G., & Silalahi, W. (2024). Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor. *UNES Law Review*, 6(4), 11201–11208. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2055>
- UU No.2. (2004). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.
- Wijaya, N. R., Angela, A., Wardhana, D., Suwandi, K., Malau, L., Harisman, M. R. A. P., & Darylta, S. (2023). Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt. P/2019/Pn. Dps). *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1057–1076. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.746>
- Yuliana, A., Tuasalamony, A. A., Fath, A., Parhusip, A. D., Febriani, A., & Bakhtiar, H. S. (2024). Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 74–91. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9095>
- Zulkarnain, D., Maryano, M., & Mustafa, M. E. (2024). Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit Dan Akibat Hukumnya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1309–1317. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2415>